

Pentingnya Pendidikan Hukum Bagi Pelajar dan Masyarakat Umum di Kelurahan Ciater

Inawati Santini, Samuel Soewita
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Email: dosen02196@unpam.ac.id

ABSTRAK

Banyak pelanggaran terkait dengan hukum yang dilakukan oleh pelajar, sehingga perlu adanya penyuluhan terkait dengan penegakkan hukum kepada pelajar. Jika masyarakat teredukasi dengan baik, maka diharapkan penegakkan hukum dapat berjalan dengan optimal. Salah satu sosialisasi penegakkan hukum yang penting dimulai dari lingkungan keluarga, sejak kecil proses penyuluhan dapat diterapkan kepada anak-anak. Di lingkungan keluarga inilah tempat sosialisasi awal penanaman prinsip-prinsip hidup yang telah disetujui oleh masyarakat setempat, seperti saling menyayangi, menghormati, cinta kasih dan menghargai. Orangtua menjadi pigur yang sangat penting dalam memberikan contoh penegakkan hukum di Indonesia. Kemudian dari lingkungan keluarga akan dilanjutkan ke lingkungan sekolah dan masyarakat luar pada umumnya. Pada saat seorang anak sudah mulai bertambah menjadi dewasa, maka pada saat itu juga seorang individu baru mulai diperkenalkan dengan aturan dan prinsip-prinsip hukum negara yang mereka ketahui lewat pendidikan hukum yang diterimanya baik secara formal maupun informal. Lewat pendidikan inilah seseorang teredukasi dengan baik mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku di negaranya, sehingga diharapkan seseorang tersebut dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat di implementasikan guna untuk mendapatkan tujuan dan keadilan bersama. Hukum juga diharapkan dapat menjadi tombak pelindung bagi setiap warga negara dalam hal untuk mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya hukum masing-masing individu maupun masyarakat diharapkan dapat mengarahkan tatanan kehidupan manusia dengan adil dan damai.

Kata kunci : *Pendidikan Hukum, Keadilan Bersama, Pelajar, Masyarakat.*

ABSTRACT

Many legal violations are committed by students, thus there is a need for education regarding law enforcement for students. If the public is well educated, it is hoped that law enforcement can operate optimally. One important legal enforcement socialization begins in the family environment, where education can be applied to children from an early age. In the family environment is where the initial socialization of life principles agreed upon by the local community, such as love, respect, compassion, and appreciation, takes place. Parents play a crucial role in setting an example for law enforcement in Indonesia. Then, from the family environment, it will continue to the school and the wider community in general. When a child begins to mature, they are introduced to the rules and principles of the country's law through legal education they receive, both formally and informally. Through this education, individuals are well educated about the laws applicable in their country, so it is hoped that they can become good citizens and can be implemented to achieve common goals and justice. The law is also expected to be a protective shield for every citizen in achieving justice for all Indonesians. With the presence of laws, each individual and community are expected to guide human life with justice and peace.

Keywords: Legal Education, Common Justice, Students, Community.

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat dengan tema PENTINGNYA PENDIDIKAN HUKUM BAGI PELAJAR DAN MASYARAKAT UMUM DI KELURAHAN CIATER merupakan salah satu

upaya mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sifat hukum yang memaksa membuat segala bentuk tindak-tanduk serta perilaku masyarakat harus selalu dilandasi dengan penuh kehati-hatian, hal tersebut

diharapkan dapat selalu di implementasikan guna untuk mendapatkan tujuan dan keadilan bersama. Hukum juga diharapkan dapat menjadi tombak pelindung bagi setiap warga negara dalam hal untuk mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya hukum masing-masing individu maupun masyarakat diharapkan dapat mengarahkan tatanan kehidupan manusia dengan adil dan damai. Pada suatu periode dalam masa perkembangan yang merupakan fokus yang menarik untuk dikaji adalah remaja. Sebab pada masa ini, individu remaja mengalami masa penyesuaian diri dengan lingkungan yang ada disekitarnya, khususnya dengan tatanan norma, nilai, adat, dan etika yang berlaku di masyarakat. Masa remaja merupakan masa penghubung atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Masa remaja termasuk juga masa yang indah dan terkadang kita mendengar slogan " Indahnya Masa Remaja ".

Banyak pelanggaran terkait dengan hukum yang dilakukan oleh remaja usia anak sekolah menengah atas, sehingga perlu adanya penyuluhan terkait dengan penegakkan hukum kepada para remaja. Jika masyarakat teredukasi dengan baik, maka diharapkan penegakkan hukum dapat berjalan dengan optimal. Salah satu sosialisasi penegakkan hukum yang penting dimulai dari lingkungan keluarga, sejak kecil proses penyuluhan dapat diterapkan kepada anak-anak. Di lingkungan keluarga inilah tempat sosialisasi awal penanaman prinsip-prinsip hidup yang telah disetujui oleh masyarakat setempat, seperti saling menyayangi, menghormati, cinta kasih dan menghargai. Keluarga tempat sosialisasi hukum yang efektif sebelum seorang anak terjun secara langsung menjadi anggota masyarakat. Orangtua menjadi pigur yang sangat penting dalam memberikan contoh penegakkan hukum di Indonesia. Kemudian dari lingkungan keluarga akan dilanjutkan ke lingkungan sekolah dan masyarakat luar pada umumnya. Pada saat seseorang anak sudah mulai bertambah menjadi dewasa, maka pada saat itu juga seorang individu baru mulai diperkenalkan dengan aturan dan prinsip-prinsip hukum negara yang mereka ketahui lewat pendidikan hukum yang diterimanya baik secara formal maupun informal.

Lewat pendidikan inilah seseorang teredukasi dengan baik mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku di negaranya, sehingga diharapkan seseorang tersebut dapat menjadi warga negara yang baik. Bahkan sebelum menginjak usia dewasa seseorang telah

disosialisasikan tentang hukum di mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat. Pemahaman terhadap hukum dapat dilakukan dengan konseling hukum. Konseling hukum berarti upaya sadar yang dilakukan seseorang untuk mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Melahirkan generasi sadar akan hukum perlu diwujudkan secara intensif bukan hanya pada tataran konsep dalam pelajaran di sekolah saja, tetapi implementasi penegakkan hukum diberbagai bidang studi dan dilakukan oleh para guru atau para pendidik yang dapat menjadi panutan bagi peserta didik di sekolah.

Sila-sila Pancasila mulai dari sila kesatu hingga sila kelima berisi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kemusyawaratan, dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitupun dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia dikatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan serta sosial bagi rakyat Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Faktor apa yang paling dominan menyebabkan pentingnya pendidikan hukum bagi pelajar dan masyarakat umum?
2. Bagaimana solusi agar tidak terjadi pelanggaran hukum oleh pelajar?

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara realistic-pragmatik, yakni sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daya dukung yang dimiliki, serta diharapkan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat secara langsung atau tidak langsung. Sinergis, dalam pengertian melibatkan para pihak internal maupun eksternal yang berkompeten, dalam suatu kerjasama yang terbuka dan produktif dan fleksibel, tidak kaku dan mudah menyesuaikan

dengan realitas lapangan tanpa harus mengorbankan tujuan awal yang hendak dicapai serta berkelanjutan, dalam arti kegiatan pengabdian dapat dan akan dikembangkan lebih lanjut oleh masyarakat secara mandiri.

Target sasaran peserta yang akan dituju yaitu pelajar dan masyarakat umum di lingkungan Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan beserta perangkat dan organisasi di lingkungan setempat seperti: pelajar, orang tua, masyarakat umum dan perwakilan dari ketua dari beberapa organisasi yang ada di lingkungan Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Metode kegiatan yang digunakan kepada peserta merupakan metode pendidikan pedagogi karena peserta sebagian besar ialah sudah mempunyai pengetahuan mengenai topik yang dibahas. Berikut ini ialah tahap kegiatan yang akan dilakukan:

1. Tahap-tahapan awal yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi: Survei awal, tahapan ini dilakukan survey ke lokasi penyuluhan yang berlokasi di kantor Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Setelah survey, ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta. Penyusunan bahan dan juga materi pelatihan yang meliputi slide dan *hard copy* untuk peserta kegiatan.
2. Tahap pelaksanaan kegiatan: Tahapan ini akan diberi pemahaman kepada peserta kegiatan tentang Pentingnya Pendidikan Hukum Bagi Pelajar dalam Bidang Hukum. Penyuluhan dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
 - a. Presentasi: Metode ini dipilih guna memberikan penjelasan tentang materi Pentingnya Pendidikan Hukum Bagi Pelajar pada bidang Hukum.
 - b. Diskusi dan Tanya Jawab: Metode ini digunakan untuk merangsang daya pikir peserta untuk melatih dan mengembangkan daya pikir serta mengembangkan keberanian dan mengemukakan pendapat.
3. Tahap Pasca Kegiatan: Tahapan ini akan disusun laporan dari hasil kegiatan yang telah didapatkan dari peserta untuk mempertanggungjawabkan dari kegiatan dan untuk keperluan publikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Paling Dominan Menyebabkan

Pentingnya Pendidikan Hukum Bagi Pelajar Dan Masyarakat Umum

Pada dasarnya manusia mengalami fase-fase tertentu dalam hidupnya, seperti pada masa bayi, fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, dan fase lanjut usia. Namun, yang sering mengalami pencarian makna hidup berada pada fase remaja. Pada suatu periode dalam masa perkembangan yang merupakan fokus yang menarik untuk dikaji adalah remaja. Sebab pada masa ini, individu remaja mengalami masa penyesuaian diri dengan lingkungan yang ada disekitarnya, khususnya dengan tatanan norma, nilai, adat, dan etika yang berlaku di masyarakat. Masa remaja merupakan masa penghubung atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Masa remaja termasuk juga masa yang indah dan terkadang kita mendengar slogan " Indahnya Masa Remaja ".

Banyak pelanggaran terkait dengan hukum yang dilakukan oleh remaja usia anak sekolah menengah atas, sehingga perlu adanya penyuluhan terkait dengan penegakkan hukum kepada para remaja. Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan melalui metode coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekuatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya, orangtuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. Remaja merupakan pemimpin masa depan suatu bangsa.

Di samping hal-hal yang menggembirakan dengan kegiatan remaja-remaja akhir-akhir ini seperti semakin aktif mengikuti organisasi antar pelajar dan peningkatan prestasi, kita melihat pula arus kemerosotan moral yang semakin melanda di kalangan sebagian pemuda-pemuda kita, yang lebih terkenal dengan sebutan kenakalan remaja. Dalam surat kabar-surat kabar sering kali kita membaca berita tentang perkelahian pelajar, penyebaran narkoba, pemakaian obat bius, minuman keras, penjambret yang dilakukan oleh anak-anak yang berusia belasan tahun, meningkatnya kasus-kasus kehamilan di kalangan

remaja putri dan lain sebagainya. Hal tersebut adalah suatu masalah yang dihadapi masyarakat yang kini semakin marak, oleh karena itu masalah kenakalan remaja seyogyanya mendapatkan perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan remaja ke arah yang lebih positif, yang titik beratnya untuk terciptanya suatu sistem dalam menanggulangi kenakalan di kalangan remaja. Ulah para remaja yang masih dalam tarap pencarian jati diri sering sekali mengusik ketenangan orang lain. Kenakalan-kenakalan ringan yang mengganggu ketentraman lingkungan sekitar seperti sering keluar malam dan menghabiskan waktunya hanya untuk hura-hura seperti minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, berkelahi, berjudi, dan lain-lainnya itu akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, dan orang lain yang ada disekitarnya.

Sifat hukum yang memaksa membuat segala bentuk tindak-tanduk serta perilaku masyarakat harus selalu dilandasi dengan penuh kehati-hatian, hal tersebut diharapkan dapat selalu di implementasikan guna untuk mendapatkan tujuan dan keadilan Bersama. Hukum juga diharapkan dapat menjadi tombak pelindung bagi setiap warga negara dalam hal untuk mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya hukum masing-masing individu maupun masyarakat diharapkan bertujuan adalah untuk dapat mengarahkan tatanan kehidupan manusia dengan adil dan damai. Cukup banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja. Berbagai faktor yang ada tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Intern

- a) **Faktor Kepribadian:** Kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis pada system psikosomatis dalam individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya (biasanya disebut karakter psikisnya). Masa remaja dikatakan sebagai suatu masa yang berbahaya. Pada periode ini, seseorang meninggalkan masa anak-anak untuk menuju masa dewasa. Masa ini di rasakan sebagai suatu Krisis identitas karena belum adanya pegangan, sementara kepribadian mental untuk menghindari timbulnya kenakalan remaja atau perilaku

menyimpang.

- b) **Faktor Kondisi Fisik:** Faktor ini dapat mencakup segi cacat atau tidaknya secara fisik dan segi jenis kelamin. Ada suatu teori yang menjelaskan adanya kaitan antara cacat tubuh dengan tindakan menyimpang (meskipun teori ini belum teruji secara baik dalam kenyataan hidup). Menurut teori ini, seseorang yang sedang mengalami cacat fisik cenderung mempunyai rasa kecewa terhadap kondisi hidupnya. Kekecewaan tersebut apabila tidak disertai dengan pemberian bimbingan akan menyebabkan si penderita cenderung berbuat melanggar tatanan hidup bersama sebagai perwujudan kekecewaan akan kondisi tubuhnya.
- c) **Faktor Status dan Peranannya di Masyarakat:** Seseorang anak yang pernah berbuat menyimpang terhadap hukum yang berlaku, setelah selesai menjalankan proses sanksi hukum (keluar dari penjara), sering kali pada saat kembali ke masyarakat status atau sebutan "eks narapidana" yang diberikan oleh masyarakat sulit terhapuskan sehingga anak tersebut kembali melakukan tindakan penyimpangan hukum karena merasa tertolak dan terasingkan.

2. Faktor Ekstern

- a) **Kondisi Lingkungan Keluarga:** Khususnya di kota-kota besar di Indonesia, generasi muda yang orang tuanya disibukan dengan kegiatan bisnis sering mengalami kekosongan batin karena bimbingan dan kasih sayang langsung dari orang tuanya sangat kurang. Kondisi orang tua yang lebih mementingkan karier daripada perhatian kepada anaknya akan menyebabkan munculnya perilaku menyimpang terhadap anaknya. Kasus kenakalan remaja yang muncul pada keluarga kaya bukan karena kurangnya kebutuhan materi melainkan karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anaknya.
- b) **Kontak Sosial dari Lembaga Masyarakat Kurang Baik atau Kurang Efektif:** Apabila sistem pengawasan lembaga-lembaga sosial masyarakat terhadap pola perilaku anak muda

sekarang kurang berjalan dengan baik, akan memunculkan tindakan penyimpangan terhadap nilai dan norma yang berlaku. Misalnya, mudah menoleransi tindakan anak muda yang menyimpang dari hukum atau norma yang berlaku, seperti mabuk-mabukan yang dianggap hal yang wajar, tindakan perkelahian antara anak muda dianggap hal yang biasa saja. Sikap kurang tegas dalam menangani tindakan penyimpangan perilaku ini akan semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas tindak penyimpangan di kalangan anak muda.

- c) **Kondisi Geografis atau Kondisi Fisik Alam:** Kondisi alam yang gersang, kering, dan tandus, dapat juga menyebabkan terjadinya tindakan yang menyimpang dari aturan norma yang berlaku, lebih-lebih apabila individunya bermental negative. Misalnya, melakukan tindakan pencurian dan mengganggu ketertiban umum, atau konflik yang bermotif memperebutkan kepentingan ekonomi.
- d) **Faktor Kesenjangan Ekonomi dan Disintegrasi Politik:** Kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin akan mudah memunculkan kecemburuan sosial dan bentuk kecemburuan sosial ini bisa mewujudkan tindakan perusakan, pencurian, dan perampokan. Disintegrasi politik (antara lain terjadinya konflik antar partai politik atau terjadinya peperangan antar kelompok dan perang saudara) dapat mempengaruhi jiwa remaja yang kemudian bisa menimbulkan tindakan-tindakan menyimpang.
- e) **Faktor Perubahan Sosial Budaya yang Begitu Cepat (Revolusi):** Perkembangan teknologi di berbagai bidang khususnya dalam teknologi komunikasi dan hiburan yang mempercepat arus budaya asing yang masuk akan banyak mempengaruhi pola tingkah laku anak menjadi kurang baik, lebih-lebih anak tersebut belum siap mental dan akhlakunya, atau wawasan agamanya masih rendah sehingga mudah berbuat hal-hal yang menyimpang dari tatanan nilai-nilai dan norma yang berlaku.

Solusi Agar Tidak Terjadi Pelanggaran Hukum Oleh Pelajar

Jika masyarakat teredukasi dengan baik, maka diharapkan penegakkan hukum dapat berjalan dengan optimal. Salah satu sosialisasi penegakkan hukum yang penting dimulai dari lingkungan keluarga, sejak kecil proses penyuluhan dapat diterapkan kepada anak-anak. Di lingkungan keluarga inilah tempat sosialisasi awal penanaman prinsip-prinsip hidup yang telah disetujui oleh masyarakat setempat, seperti saling menyayangi, menghormati, cinta kasih dan menghargai. Keluarga tempat sosialisasi hukum yang efektif sebelum seorang anak terjun secara langsung menjadi anggota masyarakat. Orangtua menjadi pigur yang sangat penting dalam memberikan contoh penegakkan hukum di Indonesia. Kemudian dari lingkungan keluarga akan dilanjutkan ke lingkungan sekolah dan masyarakat luar pada umumnya. Pada saat seseorang anak sudah mulai bertambah menjadi dewasa, maka pada saat itu juga seorang individu baru mulai diperkenalkan dengan aturan dan prinsip-prinsip hukum negara yang mereka ketahui lewat pendidikan hukum yang diterimanya baik secara formal maupun informal.

Lewat pendidikan inilah seseorang teredukasi dengan baik mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku di negaranya, sehingga diharapkan seseorang tersebut dapat menjadi warga negara yang baik. Bahkan sebelum menginjak usia dewasa seseorang telah disosialisasikan tentang hukum di mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat. Pemahaman terhadap hukum dapat dilakukan dengan konseling hukum. Konseling hukum berarti upaya sadar yang dilakukan seseorang untuk mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Melahirkan generasi sadar akan hukum perlu diwujudkan secara intensif bukan hanya pada tataran konsep dalam pelajaran di sekolah saja, tetapi implementasi penegakkan hukum diberbagai bidang studi dan dilakukan oleh para guru atau para pendidik yang dapat menjadi panutan bagi peserta didik di sekolah.

KESIMPULAN

Faktor yang menyebabkan pentingnya Pendidikan hukum bagi pelajar dan masyarakat umum adalah faktor eksternal dan internal, inilah yang menyebabkan banyaknya kenakalan pelajar seperti tawuran, memakai obat-obatan terlarang maupun pergaulan bebas serta perundungan antar pelajar; dan diperlukan keterlibatan seluruh elemen seperti keluarga, masyarakat dan

lingkungan sekolah dalam proses sosialisasi pentingnya pendidikan hukum bagi pelajar; peran orang tua, keluarga, masyarakat sekitar tempat tinggal dan sekolah sangat dibutuhkan untuk mendampingi pelajar agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Orang tua, keluarga, masyarakat dan sekolah diharapkan untuk lebih peduli dan peka terhadap pelajar di sekitarnya. dan solusi agar tidak terjadi masalah pelanggaran hukum oleh pelajar perlu adanya kerjasama antara keluarga, pihak sekolah maupun masyarakat umum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Termakasih kepada LPPM Universitas Pamulang dan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan PKM dan kepada mitra PKM dalam hal ini kantor lurah Ciater, Kota Tangerang Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hart, H.L.A., Konsep Hukum, Terjemahan Oleh M. Khozim, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2013.
- Kuat Puji Priyatno, Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional), Kanwa Publisher, Yogyakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2013.
- Otje Salman dan Anthoni F. Susanto, Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Suparmin, dkk. (2013). Sistem Dan Peradilan Nasional Di Indonesia. Solo : Mediatama.